

BAB 3

PENUTUP

3.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan Laporan Tugas Akhir yang telah diuraikan sesuai dengan judul “Perbandingan Efisiensi Pembayaran Pajak Menggunakan Metode *E-Billing* dan Manual Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Selatan” maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Prosedur Pembayaran dan Pelaporan Pajak Melalui *E-Billing* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Selatan pada dasarnya dapat terlaksana dengan baik, mulai dari pembuatan kode *billing*, pembayaran pajak di bank/pos persepsi hingga pelaporan pembayaran pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Selatan. Semua itu dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak. Prosedur Pembayaran dan Pelaporan Pajak Melalui *E-Billing* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Selatan ini lebih mudah dan prosesnya cepat dibandingkan dengan pembayaran pajak terdahulu yang menggunakan lembar SSP yang banyak dan proses yang lama.
2. Terdapat hambatan yang terjadi dalam penerapan *E-Billing* di KPP Pratama Gresik Selatan, kendala tersebut meliputi terjadinya *trouble server* di lingkungan KPP, masih terdapat wajib pajak yang belum paham mengenai tempat meminta kode *billing* maupun tidak paham dengan ATM atau Internet, dahulu saat pembayaran masih menggunakan sistem MPN G-1 masih ditemui ketiadaan bank yang *online*, web lama *loading*, serta apabila wajib pajak mendapat kode *billing* berupa via sms, namun pihak bank/pos persepsi meminta bukti harus *print out*.
3. Adanya peningkatan perolehan pajak dari system manual dengan system *e-billing* sebesar 87.56% yaitu diperoleh dari persentase capaian pajak semester I (Januari – Juni 2016) sebesar 86.15% dibagi dengan persentase capaian perolehan pajak semester II (Juli – Desember 2016) sebesar

98.38% kemudian dikali seratus. Sehingga penggunaan metode *e-billing* dapat dikatakan cukup efisien.

3.2 Saran

Dari berbagai temuan pada saat melakukan pengamatan dan pembahasan, maka penulis memberikan saran kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Selatan antara lain sebagai berikut :

1. Terhitung mulai 01 Juli 2016 pembayaran pajak semua sudah menggunakan sistem *e-billing*. Di lingkungan KPP Pratama Gresik Selatan masih ditemui wajib pajak yang mengalami kesulitan dan belum paham terhadap mekanisme *e-billing*. Maka dari itu, pihak KPP Pratama Gresik Selatan seharusnya melakukan sosialisasi maupun penyuluhan mengenai mekanisme *e-billing* kepada wajib pajak di wilayah kerja kecamatan, yang dapat dilakukan di kantor kecamatan untuk mewakili setiap kecamatan. Sosialisasi tersebut diawali dengan pengarahan mengenai tatacara pembuatan kode *billing*, pembayaran pajak melalui *e-billing* dan pelaporan pajak melalui *e-billing*.
2. Di dalam Modul Penerimaan Negara (MPN) mempunyai keterbatasan yaitu tidak dapat melihat proses pembayaran apa yang digunakan oleh Wajib Pajak dalam membayarkan pajak terhutanganya, apakah dengan menggunakan *billing system* atau dengan cara pembayaran lainnya, seharusnya DJP mengambil sebuah tindakan untuk mengatasinya, karena dengan tidak terlihatnya cara pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak didalam Modul Penerimaan Negara (MPN), DJP tidak akan pernah tahu apakah reformasi perpajakan yang digulirkan selama ini berjalan dengan baik atau tidak.